



## PUTUSAN

Nomor 06-09-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Lampung)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H. M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H, M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H, M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H, M.H., H. M. Natsir, S.H., dan Zuman Malaka, S.H. M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro Lt. II Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 06-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tulang Bawang 5 di Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3



- X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN – PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG 5**

Pemohon (PPP) meyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam table dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN TULANG BAWANG – PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No	DAPIL V Tulang Bawang	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	NASDEM	989	989	0	
2.	PKB	1.353	1.353	0	
3.	PKS	1.125	1.125	0	
4.	PDIP	9.819	9.401	(+)418	P-9.1 s.d P-9.8
5.	GOLKAR	772	772	0	
6.	GERINDRA	3.949	3.949	0	
7.	DEMOKRAT	2.823	2.823	0	
8.	PAN	2.273	2.261	(+)12	P-9.1 s.d P-9.10
9.	PPP	1.327	2.319	(-)992	P-9.1 s.d P-9.8
10.	HANURA	3.455	3.455	0	
11.	PBB	314	314	0	
12.	PKPI	5	5	0	

Pemohon (PPP) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

**P-9.1.C** Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

**P-9.2. C1 DPRD Kab/Kota** Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota ditempat pemungutan suara tahun 2014.

**P-9.3. C1** Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014.



**P-9.4 D-1 DPRD Kab/Kota** Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014.

**P-9.5 DA-1** Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2014.

**P-9.6 DA-2** Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2014.

**P-9.7 DB** Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kab/Kota dalam pemilihan umum 2014.

**P-9.8 DB-2** Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2014.

**KETERANGAN:**

- Atas kejadian khusus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemilu atas kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan rekomendasi Model **B.11-DD Nomor 03/TM/Pileg/IV/2014** hal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 16 April 2014 (Rekomendasi Penghitungan Ulang di 15 Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang) yang tidak diindahkan atau tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan Termohon.
- Atas kejadian khusus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan Model **B.10-DD Nomor 04/TM/Pileg/IV/2014** rekomendasi penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh **Chandra Hartono** (saksi mandat PPP) dengan **Nomor Laporan/Temuan 13/LP/Pileg/IV/2014**. Laporan saksi mandat PPP telah terbukti.
- Alat bukti elektronik menerangkan bahwa atas terjadinya selisih dan berkurangnya perolehan suara Pemohon telah diketahui oleh masyarakat



umum dan publik unsur kesengajaan Termohon untuk menghalang-halangi Pemohon pengisian ke-anggotaan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang

1. Bahwa jumlah TPS 113 berdasarkan C 1 jumlah suara sah seluruh partai politik.
2. Bahwa jumlah TPS 113 berdasarkan Pemohon jumlah suara sah seluruh partai politik 28.204.
3. Bahwa jumlah kuota perolehan kursi yang tersedia di Dapil Tulang Bawang 5 sejumlah tujuh kursi.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon jika tidak dimanipulasi atau tidak terdapat selisih oleh Termohon maka Pemohon memperoleh kursi ke-6 (di atas perolehan Partai PAN) di Dapil Tulang Bawang 5
5. Bahwa Partai PDI.Perjuangan seharusnya hanya memperoleh 2 kursi saja.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD dan berpengaruh terpilihnya perseorangan calon anggota DPRD peserta Pemilu di Provinsi Lampung Dapil Tulang Bawang 5 sebesar 2.319 (dua ribu tiga ratus sembilan belas) suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten tulang bawang untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DAPIL TULANG BAWANG 5**

No.	DAPIL Tulang Bawang 5	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	NASDEM	989	989
2.	PKB	1.353	1.353
3.	PKS	1.125	1.125
4.	PDIP	9.819	9.401
5.	GOLKAR	772	772
6.	GERINDRA	3.949	3.949



7.	DEMOKRAT	2.823	2.823
8.	PAN	2.273	2.261
9.	<b>PPP</b>	<b>1.327</b>	<b>2.319</b>
10	HANURA	3.455	3.455
11	PBB	314	314
12	PKPI	5	5

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.13 sebagai berikut:

1. Bukti P-9.1. : C Berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
2. Bukti P-9.2. : C1 DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota ditempat pemungutan suara Tahun 2014;
3. Bukti P-9.3. : C1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014;
4. Bukti P-9.4 : D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
5. Bukti P-9.5 : DA-1 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
6. Bukti P-9.6 : DA-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Tahun 2014;
7. Bukti P-9.7 : DB Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kab/Kota dalam pemilihan umum 2014;
8. Bukti P-9.8 : DB-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2014;
9. Bukti P-9.9 : **Artikel.** Hilang Satu Kursi, PPP Lapor Bawaslu;



10. Bukti P-9.10 : Surat Nomor 03/TM/PILEG/IV/2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kepada Ketua KPU Tulang Bawang;
11. Bukti P-9.11 : Model B.10-DD. Surat Nomor 04/TM/PILEG/IV/2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
12. Bukti P-9.12 : Surat Pernyataan Saksi mandat Partai Persatuan Pembangunan;
13. Bukti P-9.13 : Cakram Padat berisi berita media Tiger TV.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Candra Hartono

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat TPS 2 Bratasena Mandiri, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Tulang Bawang;
- Jumlah suara total PPP di TPS 2 Bratasena Mandiri berdasarkan hasil rapat pleno adalah 115 suara, di tingkat D1 tertulis 5 suara, di DA1 tertulis 5 suara;
- Di tingkat PPS Bratasena Adiwarna, tidak dilakukan rapat rekapitulasi;
- Saat rapat pleno tingkat PPK, ternyata PPK Kecamatan Dente Teladas melakukan rekapitulasi perolehan suara bukan berasal dari membuka kotak suara melainkan menunggu D1 yang dibawa oleh para PPS dari 12 kampung se Kecamatan Dente Teladas;
- Berdasarkan C1 dari 113 TPS di Dapil 5 Tulang Bawang, jumlah suara total PPP adalah 2.319 suara, sedangkan perolehan suara menurut KPU adalah 1.327 suara;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan sejak di tingkat PPK dan mengajukan untuk membuka C1 Plano, saksi juga menandatangani Formulir DA2 dan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan rekomendasi yang isinya memerintahkan penghitungan ulang surat suara atau C1 Pleno di Kecamatan Dente Teladas;
- KPU melaksanakan rekomendasi Panwaslu tetapi hanya melakukan penghitungan ulang di 2 kampung yaitu Kampung Teladas dan Kampung



Sungai Nibung, dan atas dasar ini Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan rekomendasi kedua yang isinya pelanggaran kode etik;

- Ketika istirahat di rapat pleno tingkat PPS, panitia bersama dengan Caleg PAN Nomor Urut 1 bernama Muklas Ali Wahyudin melakukan pemindahan suara Partai PBB atas nama Yesi Gusmaeni kepada Caleg Pan Muklas Ali Wahyudin sejumlah 120 suara.

### 2. Taufikkurahman

- Saksi sebagai saksi di TPS 14 Desa Bratasena Adiwarna;
- Suara PPP di TPS 14 adalah 186 suara;

### 3. Candra Dwiputra

- Saksi sebagai saksi di TPS 4 Bratasena Mandiri;
- Suara PPP di TPS 4 adalah 141 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam permohonan PEMOHON. ***Seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PPHU adalah:
- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
  - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara Nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan stempel (cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekuensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non-*telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu



permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

### C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogianya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:



**“Pasal 223 ayat (2) yaitu *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

**Pasal 224 yaitu:**

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogianya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon di anggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;



2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogianya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan provinsi, kabupaten, kecamatan dan atau desa tempat permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut:

#### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG**



PEROLEHAN SUARA TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut pemohon Partai PPP hanya pada Dapil 5 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel I. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai PPP Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Pemohon		
1	Tulang Bawang 5	1.327	2.316	(-) 992	T.9.1, s.d T.9.11

Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom 6 secara berurutan lengkap sesuai dengan penulisan sebagai berikut:

**T.9.1 D1 Folio** Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kampung (PPS)

**T.9.2 DA** Hasil penghitungan suara di tingkat PPK (Kecamatan Dente Teladas)

**T.9.3 DB** Hasil penghitungan suara tingkat kabupaten (KPU Kabupaten)

**T.9.4 BA** Nomor 43/BA/4/2014 tentang Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02/TM/PILEG/IV/2014, Nomor 03/TM/PILEG/IV/2014 dan Kunjungan Supervisi KPU Provinsi Lampung ke KPU Kabupaten Tulang Bawang.

**T.9.5 Surat Undangan**

**T.9.6 Surat KPU** Nomor 69/KPU-Kab.008.435585/IV/2014 Hal Penghitungan dan Rekapitulasi Ulang Serta Verifikasi Formulir C1 DPRD Kabupaten Tulang Bawang

**T.9.7 Model DB2** Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Tulang Bawang

**T.9.8 BA** Nomor 46/BA/IV/2014 tentang Klarifikasi PPK Kecamatan Dente Teladas terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Surat Nomor 02/TM/PILEG/IV/2014, Nomor 03/TM/PILEG/IV/2014



### **T.9.9 BA PPK Kecamatan Dente Teladas**

**T.9.10 Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang** Nomor 02/TM/PILEG/IV/2014 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

**T.9.11 Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang** Nomor 03/TM/PILEG/IV/2014 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Atas kejadian khusus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan Pemilu atas kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang tidak menerbitkan surat rekomendasi terhadap perolehan suara di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang

1. Bahwa benar TPS di kecamatan Dente Teladas sejumlah 113 TPS.
2. Bahwa benar jumlah jumlah TPS 113 berdasarkan Pemohon jumlah suara sah seluruh partai politik 28.204.
3. Bahwa benar jumlah kuota kursi di Dapil Tulang Bawang 5 sejumlah 7 kursi.
4. Bahwa tidak benar perolehan suara Pemohon dimanipulasi sehingga tidak memperoleh kursi di Dapil Tulang Bawang 5.
5. Bahwa Partai PDI Perjuangan tetap memperoleh 3 kursi di Dapil Tulang Bawang 5.

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk termohon dan rekapitulasi perolehan hasil suara anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Peserta Pemilu Dapil Tulang Bawang 5 sebesar 1.327 suara.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-9. TulangBawang 5.1 sampai dengan bukti T-9.TulangBawang 5.11 sebagai berikut:

1. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.1 : Model D-.... Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Ketua yang terhormat di Wilayah Desa/Kelurahan;  
 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014;  
 Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa B.Mandiri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. **(Kosong)**
2. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.2 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
3. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.3 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
4. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.4 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/IV/2014 tentang Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02/TM/PILEG/IV/2014, Nomor 03/TM/PILEG/IV/2014 dan Kunjungan Supervisi KPU Provnsi Lampung ke KPU Kabupaten Tulang Bawang;
5. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.5 : Surat Undangan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 68/KPU-Kabupaten008.4355585/IV/2014 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.6 : Surat Undangan KPU Kabupaten Tulang Bawang Perihal Penghitungan dan Rekapitulasi Ulan gserta Verifikasi Formulir C1 DPRD Kabupaten Nomor 69/KPU-



- Kabupaten008.4355585/IV/2014 Kepada Ketua PPK Kecamatan Dente Teladas;
7. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.7 : Model DB-2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu Tahun 2014;
  8. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.8 : Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 46/BA/IV/2014 tentang Klarifikasi PPK Kecamatan Dente Teladas terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang. Surat Nomor 02/TM/PILEG/IV/2014 dan 03/TM/PILEG/IV/2014;
  9. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.9 : Berita Acara Tertulis Tangan PPK Dente Teladas;
  10. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.10 : Model B.11-DD. Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Kepada Ketua KPU Tulang Bawang Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (**15 April 2014**);
  11. Bukti T.9 Tulang Bawang.5.11 : Model B.11-DD. Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Kepada Ketua KPU Tulang Bawang Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (**16 April 2014**);

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan keterangan tertulis bertanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Tulang Bawang 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah
1	NasDem	989
2	PKB	1.353
3	PKS	1.125
4	PDI Perjuangan	9.819



5	Golkar	772
6	Gerindra	3.949
7	Demokrat	2.823
8	PAN	2.273
9	PPP	1.327
10	Hanura	3.455
14	PBB	314
15	PKPI	5
	<b>Jumlah</b>	<b>28.204</b>

#### Sumber data DB KPUD Kabupaten Tulang Bawang (B-1)

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Jumlah Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Formulir Model EB-5 KPUD Kabupaten Tulang Bawang:

No	Partai politik	Perolehan kursi dapil 5	Jumlah Kursi
1	Partai Nasdem	-	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	-	-
3	Partai Keadilan Sejahtera	-	-
4	PDI perjuangan	3	3
5	Partai Golongan Karya	-	-
6	Partai Gerindra	1	1
7	Partai Demokrat	1	1
8	Partai Amanat Nasional	1	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	-	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1
11	Partai Bulan Bintang	-	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

#### (B-2)

#### Keterangan Pokok Permohonan:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang sehingga menimbulkan penggelembungan suara kepada PDIP dan PAN yang mana hal tersebut mengurangi suara PPP di 15 kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang.



Terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonannya tersebut Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 03/LP/Pileg/IV/2014 kepada KPUD Kabupaten Tulang Bawang untuk Pencermatan dan Rekapitulasi ulang.
- Bahwa KPUD Kabupaten Tulang Bawang telah menindak lanjuti surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut ditemukan adanya pelanggaran penggelumbungan suara di Kecamatan Dente Teladas.
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan pencermatan terhadap Formulir DA Panwaslu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

No	Nama Partai	Peroleh Suara	
		Desa Sungai Nibung	Desa Bratasena Adiwarna
1	NasDem	120	10
2	PKB	112	28
3	PKS	53	24
4	PDI P	499	143
5	Golkar	79	14
6	Gerindra	103	153
7	Demokrat	76	21
8	PAN	87	15
9	PPP	49	32
10	Hanura	95	40
14	PBB	7	4
15	PKPI	3	0

**(B-3)**

Bahwa berdasarkan data DB-1 KUPD Kabupaten Tulang Bawang dalam perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 antara partai PDIP, PAN dan PPP sebagai berikut:

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
IV	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Dente Teladas	Jumlah Akhir
	Nomor / Nama Partai dan Calon		
<b>4</b>	<b>PDJ Perjuangan</b>	<b>1.812</b>	<b>1.812</b>
1	I Ketut Anom, S.E	2.225	2.225
2	HJ. Winarti, S.E., M.H	4.065	4.065



3	Heri Irawan	85	85
4	H. Edi Saputra, S.T.,.M.IP	1.553	1.553
5	Diana Aristia	35	35
6	Wayan Yuliyana Sari	26	26
7	Ubaidillah Ansyori	18	18
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Suara Calon	9.819	9.819

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DENTE TELADAS	JUMLAH AKHIR
	Nomor / NamaPartai dan Calon		
<b>8</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
1	MUKHLAS ALI WAHYUDI	936	936
2	F.AGUSTINUS, S.H.,.M.H	52	52
3	ADE IRMA SURYANI	20	20
4	I NYOMAN SUMARA	834	834
5	AMIN SUPARSIH	11	11
6	TRI AGUS SUMARLAN	163	163
7			0
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
	JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	2.273	2.273

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI	DENTE TELADAS	JUMLAH AKHIR



POLITIK DAN SUARA CALON			
Nomor / Nama Partai dan Calon			
<b>9</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
1	SOLIKHIN	212	212
2	FERRY ANTONI, S..AG	6	6
3	MULYANA, S.T.,.M.SI	36	36
4	HERNI SARI LIA ASTUTI	11	11
5	WAGIYEM	29	29
6	DIYONO	43	43
7	H. M. NAJIB DAHLAN	788	788
8			0
9			0
10			0
11			0
12			0
	<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1327</b>	<b>1327</b>

**Sumber DA Panwaslu Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang (B-4)**

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pengawasan Pemilu Kabupaten Pesawaran menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor laporan/temuan	pelapor	Telapor	Uraian kejadian yang dilaporkan	Keterangan
1	13/LP /PILE G/IV/ 2014	Candra Hartono	PPS, Ketua PPK dan semua Anggota	Panitia penyelenggara pemilu mulai dari kpps, pps, dan dente Teladas bahwa perolehan sah caleg partai PPP nomor urut, 1,2,3,4,5,6, dan 7 diduga dihilangkan,	Ditindak lanjuti dewan kehormatan penyelenggara pemilu/alasan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara an pemilu.



				dikurangi, dipindahkan keparpol lain, bahwa c1 dan D1 yang diberikan kepada saksi diragukan keabsahannya dikarenakan tidak ditandatangani saksi-saksi bahkan ada yang tidak ditandatangani panitia disetempel.	
--	--	--	--	--	--

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang merekomendasikan penerusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 04/TM/Pileg/IV/2014 yang disampaikan Kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yaitu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Tulang Bawang 5;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pendapat Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena



menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **DPRD Kabupaten Dapil Tulang Bawang 5**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon khususnya untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Tulang Bawang 5**. Menurut Pemohon, terjadi manipulasi yang mengurangi suara Pemohon sebanyak 992 suara dan penambahan terhadap suara PDIP sebanyak 418 suara dan PAN sebanyak 12 suara di Kecamatan Dente Teladas. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.12 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **Candra Hartono, Taufikkurahman, dan Candra Dwiputra** yang keterangan selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti T-9.Kab.Tulang Bawang 5.1 sampai dengan bukti T-9.Kab.Tulang Bawang 5.11.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Mengenai dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suaranya di Kecamatan Dente Teladas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon (bukti P-9.1) yang menurut Pemohon adalah Model C se-kecamatan Dente Teladas, Mahkamah berpendapat Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya di TPS, namun ternyata terdapat beberapa bukti Pemohon Model C1 yang tidak dapat secara jelas berapa perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C1 tersebut karena banyak coretan dan ketidakjelasan angka, antara lain, TPS 16 Desa Bratasena



Adiwarna, TPS 1 dan TPS 2 Desa Way Dente, TPS 3, TPS 5 dan TPS 7 Desa Teladas. Selain itu Pemohon tidak mengajukan pula bukti hasil rekapitulasi di tingkat desa (Model D) untuk Desa Bratasena Adiwarna, Desa Pendowo Asri, dan Desa Kuala Teladas, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya;

- b. Bahwa dari bukti Termohon berupa hasil rekapitulasi di tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, tidak membuktikan adanya perbedaan hasil rekapitulasi di Kecamatan Dente Teladas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (vide bukti T-9.Kab.Tulang Bawang 5.1 sampai dengan bukti T-9.Kab.Tulang Bawang 5.3);
- c. Bahwa Model C maupun Model D untuk desa selain yang disebutkan dalam pertimbangan huruf a, yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang tidak cukup lengkap pula untuk membuktikan dalil Pemohon di seluruh Kecamatan Dente Teladas;
- d. Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslu yang didalilkan oleh Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti Termohon yaitu bukti Termohon berupa surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 69/KPU-Kab.008.435585/IV/2014, tanggal 19 April 2014 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Dente Teladas dan pada pokoknya memerintahkan kepada PPS Kampung Teladas dan PPS Sungai Nibung untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi ulang serta memverifikasi C1 plano DPRD Kabupaten (bukti T.9.Tulang Bawang.5.6), Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor:46/BA/IV/2014 tanggal 19 April 2014 mengenai klarifikasi PPK Kecamatan Dente Teladas terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang (bukti T.9.TulangBawang.5.8) dan Berita Acara bertanggal 20 April 2014 tentang pelaksanaan penghitungan ulang perolehan suara Kampung Teladas (T.9.TulangBawang.5.9), telah membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pencermatan dan penghitungan ulang;
- e. Bahwa selain itu, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor 086/Panwaslu-TB/V/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 10 Juni 2014, juga menerangkan pada pokoknya



bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang telah menindaklanjuti surat rekomendasi dari Panwaslu Nomor 03/LP/Pileg/IV/2014;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams****Panitera Pengganti****Ery Satria Pamungkas**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA